

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

25 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022;

CATATAN : – Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 25 Tahun 2025 ini menetapkan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2025;
- Lamp.: 59 hlm.